PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
Kab. Hulu Sungai Utara

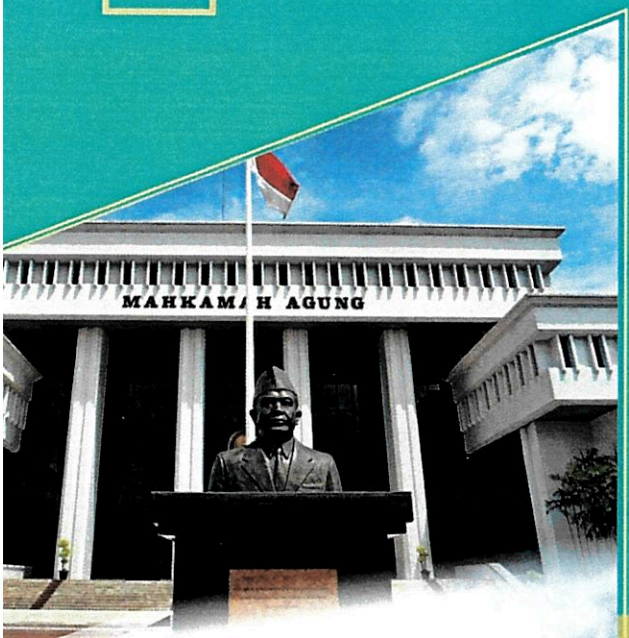

KEREN MANTAP

Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perantara

2021

www.pa-amuntai.go.id

: PA Amuntai : Pengadilan Agama Amuntai : pengadilan_agama_amuntai

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA KEADILAN BAGI RAKYAT PENCARI KEADILAN PERKARA TERTENTU

NOMOR : W15-A2/1142/HM.01.1/6/2021
NOMOR :

Pada hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Amuntai-Hulu Sungai Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RUSDIANSYAH** : Ketua Pengadilan Agama Amuntai, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 Nomor 25/KMA/SK/II/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama,berkedudukan di Jalan Empu Mandastana Nomor 10 Sungai Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **ABDUL WAHID HK** : Bupati Hulu Sungai Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-2879 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 12 Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Program memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antar orang-orang beragama Islam Antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antar orang-orang beragama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara **PARA PIHAK**;

2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, maupun hal lainnya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan serta penyelesaian perkara-perkara yang baik antar **PARA PIHAK**;

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini dalah Program dan Kegiatan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antar orang-orang beragama Islam.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antar orang-orang beragama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat konkrit dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

2) Penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

MASA BERLAKU

1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;

2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

3) Dalam hal salah satu **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;

Pasal 6

KORESPONDENSI

1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara tertulis melalui alamat :

a. **PIHAK KESATU**

Ketua Pengadilan Agama Amuntai

Alamat	:	Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, Jl. Empu Mandastana No.10 Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Email	:	pa.amuntai@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Bupati Hulu Sungai Utara

Alamat	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jl. Jend. A. Yani No. 12 Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Email	:	humprosetda.hsu@gmail.com

2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka diselesaikan secara bersama-sama dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat,) terdiri atas 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
RUSDIANSYAH	**ABDUL WAHID HK**